

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pembinaan Sosial Dan Pelayanan Kesehatan Lansia Terlantar Dihubungkan Dengan Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Responsibility of Government Through Social Guidance and Old Health Service Related with Local Government West Java Province Number 10 Year 2012 about Social Welfare Implementation

¹Syifa Putriani, ²Dr. H.M. Faiz Mufidi, SH.,MH.
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹syifaputriani94@gmail.com, ²faizunisba@yahoo.co.id*

Abstract. Elder is someone that achieves 60 olds above, signing with physical and psychology change where direct to bad adaptation and uncomfortable in the life. The problem that faced by elder can be signed with several factors such as poverty, relationship weak in family, no respected and still much other causes. Present day, in West Java, particularly they exist but they obtain access to social service or health. Lack of responsibility of government through elder welfare concerned will provide effect where they more and more poverty, in fact they want happy life and comfortable at their future. Based on focus aspect in this research, used method is juridical sociologic law research namely faced discussed problem refer to valid regulations and then related to realities in community (field study). Used specification research is descriptive analytical study namely the research describes situation or studied event then analyzing based on facts such as obtained primary data through interview and inviting concerned institution. Library research and data collecting in field results the conclusion that in fact responsibility of government as regulated in PERDA West Java Province Number 10 Year 2012 to become they are faced social welfare especially the elder not completely can be achieved through interview to charity foundation Muhammadiyah Rancabolang Gedebage Bandung City, they tried to delivery some fund proposals to municipality or regional in order to provide assist in health sectors, but until now there is no confirmation and only controlling everyday costs at organization based on donator or fund from themselves.

Keywords: Elder, Government, Responsibility

Abstrak. Lanjut usia (lansia) ialah seseorang yang telah mencakup usia 60 tahun keatas ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia. Permasalahan yang terjadi pada lansia terlantar adalah akibat adanya beberapa factor seperti kemiskinan, lemahnya nilai kekerabatan dalam keluarga, tidak dihormati dan masih banyak factor penyebab lainnya. Pada saat ini sudah terdapat bayak lansia terlantar di Jawa Barat khususnya Kota Bandung yang masih sangat kurang untuk mendapatkan pelayanan sosial maupun keseshatan. Masih kurangnya tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan lansia terlantar ini di takutkan akan memberikan dampak dimana lanjut usia akan semakin rentan ketelantaran, karena sejatinya lansia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan tenang di masa tuanya. Berdasarkan aspek focus pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridids-sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat (studi lapangan). Adapun spesifikasi penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti kemudian menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan mendatangi instansi yang berkaitan. Hasil penelusuran pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dalam kenyataan tanggung jawab pemerintah sebagaimana telah diatur dalam PERDA Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012 untuk menjadikan para penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya lansia belum sepenuhnya tercapai, melalui wawancara kepada salah satu lembaga santunan jompo Muhammadiyah Rancabolang Gedebage Kota Bandung, pihak panti sudah mencoba berusaha mengirimkan beberapa proposal bantuan kepada pemerintah kota atau daerah agar dapat memberikan bantuan berupa pelayanan kesehatan maupun sosial, namun faktanya sampai saat ini belum ada konfirmasi bantuan apapun dan hanya mengadandalkan biaya sehari-hari lansia di panti berdasarkan sumbangan maupun dana dari pihak panti sendiri.

Kata Kunci : Lansia, Pemerintah, Tanggung Jawab

A. Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) ialah seseorang yang telah mencakup usia 60 tahun keatas, ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.

Seseorang yang menjadi lanjut usia dikarenakan adanya beberapa proses individual seperti biologis, psikologis, sosial, dan fungsional. Semakin lama semakin banyak permasalahan umum yang terjadi pada lansia. Misalnya permasalahan umum yang terjadi ialah besarnya jumlah lansia yang berada di bawah garis kemiskinan, semakin lemahnya nilai kekerabatan sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut kurang diperhatikan, dihargai dan dihormati, lahirnya kelompok masyarakat industri, bahkan saat ini belum membudaya dan melembaganya kegiatan pembinaan pada lansia.

Meningkatnya taraf hidup penduduk di Indonesia, pada satu sisi membawa Indonesia ke dalam masalah kelanjut usiaan yang membutuhkan perhatian secara khusus. Apalagi di Kota Bandung saat ini sudah terlihat semakin banyak lansia terlantar yang di temukan di jalanan.

Selain masih kurangnya pembinaan sosial bagi lansia yang jumlahnya saat ini semakin banyak, ada yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu mengenai kondisi kesehatan para lansia tersebut. Kurang efektifnya pelayanan kesehatan maupun pembinaan sosial ini tergambar pada berbagai permasalahan yang ada seperti kurangnya kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan dan pembinaan lansia?”, dan “ Bagaimanakah dampak yang timbul apabila tanggung jawab tersebut tidak berjalan sesuai rencana?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan merumuskan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat didasarkan pada PERDA Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk mengetahui sudah sejauh apakah kinerja pemerintah dalam menangani masalah lansia terlantar khususnya di kota Bandung.

B. Landasan Teori

Menurut UU No.13 Tahun 1998 dinyatakan bahwa ada 2 kelompok lansia, yaitu:

1. Lanjut Usia Potensial adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas tetapi masih memiliki kemampuan fisik, intelektual dan emosional serta sosial yang dapat didayagunakan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas tetapi memiliki keterbatasan kemampuan fisik, intelektual dan emosional serta sosial yang dapat mengganggu interaksi sosialnya dan pemenuhan hidupnya, sehingga hidupnya bergantung pada bantua orang lain.

Lansia terlantar sendiri dapat di kategorikan sebagai keadaan sementara (*transiet* lansia terlantar), suatu keadaan bahwa lansia menjadi terlantar sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak populis, dan bencana alam.

Upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi lansia potensial meliputi :

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan kesempatan kerja

4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana.

Upaya penanganan lansia terlantar lebih feasible (layak) harus segera dilakukan. Upaya ini juga mengisyaratkan penanganan lansia terlantar sementara, karena di masa datang akan relative lebih kompleks sehingga sulit dilakukan karena mengerucut pada lansia kronis. Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lansia kesejahteraan sosial, dan kehidupan lansia sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah, termasuk berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya pengobatan, dan lain-lain.

Menurut PERDA Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif).

Dengan adanya lembaga sosial seperti panti jompo yang sasaran pelayanannya adalah lansia yang berusia 60 tahun ke atas, tentunya pelayanan panti jompo sebagai lembaga pengganti keluarga memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lansia tidak hanya ditujukan kepada lansia, tetapi juga kepada keluarga lansia dan masyarakat. Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan oleh lembaga sosial seperti panti jompo adalah pelayanan kebutuhan makanan, dengan pengaturan menu dan kebutuhan gizi lansia, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan melalui pemeriksaan rutin, pengobatan pada saat menderita sakit, serta pemberian bimbingan rohani, berupa beibimbingan mental, keagamaan dan bimbingan kemasyarakatan.

Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marjinal di setiap Negara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian wawancara ke lembaga santunan panti jompo Muhammadiyah Gedebage dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada santunan apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada panti jomponya, walaupun mereka sudah berusaha mengirimkan proposal agar dapat meringankan beban mereka, karena untuk biaya kehidupan sehari-hari lansia yang berada dip anti jompo tersebut ini tidak jarang pengurus panti sendiri rela mengeluarkan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan para lansia yang ada. Hingga saat ini panti jompo tersebut hanya mengandalkan santunan dari para donator yang datang sengaja ke pantinya.

Untuk saat ini panti jompo di Kota Bandung masih sangat minim keberadaannya. Karena sesungguhnya panti sosial merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, pemulihan sosial, penyantunan sosial, dan pemberian bantuan sosial.

Bila dilihat dari sisi tanggung jawabnya, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

Selain pelayanan sosial yang harus di tingkatkan oleh pemerintah, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan para lanjut usia adalah melalui pemeriksaan rutin pengobatan pada saat mereka menderita sakit. pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi para lanjut usia, yaitu ada di dalam Pasal 14:

1. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
2. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan :
 - a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
 - b. Upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontologik.
 - c. Pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
3. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak penjangkauan para lanjut usia terhadap program-program pemerintah, selain itu kurangnya pengetahuan sehingga kebanyakan lanjut usia tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai program tersebut permasalahan pelayanan lanjut usia tersebut tidak segera ditangani, maka diprediksikan akan ada dampak yang akan timbul, seperti:

1. Kualitas hidup lanjut usia akan menurun
2. Lanjut usia semakin rentan akan ketelantaran
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia, baik mencakup makanan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan dana kematian/pemakaman.

Setiap tahunnya lansia terlantar mengalami jumlah kenaikan yang cukup pesat. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan bagi lansia di Jawa Barat khususnya kota Bandung saat ini penanganan yang diberikan pemerintah belum ditangani secara serius.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemerintah dalam menyiasati agar jumlah PMKs khususnya

lansia terlantar di Jawa Barat terutama Bandung masih belum optimal. Walaupun sudah dibuat rancangan peraturan sedemikian rupa tetapi masih belum sepenuhnya tercapai, mengingat jumlah lansia terlantar di Kota Bandung masih tinggi.

2. Menurut salah satu pengurus panti jompo Muhammdiyah Rancabolang Gedebage, belum adanya batuan secara langsung dari pemerintah, padahal pihak panti sudah mencoba berusaha mengirimkan beberapa proposal kepada pemerintah kota atau daerah agar dapat memberikan bantuan berupa pelayanan kesehatan maupun sosial, namun faktanya sampai saat ini belum ada batuan apapun dan hanya mengadakan biaya sehari-hari lansia dip anti berdasarkan sumbangan maupun dana dari pihak panti sendiri.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Pemerintah harus serius dalam menangani masalah lansia terlantar ini sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, mengingat jumlah lansia terlantar setiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengadopsi aturan-aturan dari negara-negara lain mengenai cara penanganan yang baik bagi lansia, yang mungkin setiap tahunnya akan meminimalisir jumlah lansia terlantar yang tersebar di Kota Bandung khususnya.
2. Pemerintah harus mengadakan pengarahan kepada masyarakat mengenai seberapa pentingnya menjaga keharmonisan antar sesama keluarga terutama orang tua, agar tidak terjadi penelantaran yang disebabkan karena alasan tersebut. Sudah banyak kasus penelantaran lansia di jalanan oleh keluarganya sendiri akibat kurangnya keharmonisan antar keluarga.

Saran Praktis

1. Lebih memperbanyak lagi lembaga-lembaga sosial seperti panti jompo, karena untuk saat ini panti jompo di kota Bandung masih terhitung sedikit dengan tempat bangunan panti jompo yang layak dan lebih rutin diadakannya pelayanan cek kesehatan gratis bagi lansia terlantar ini.
2. Untuk pekerja sosial di panti perlu adanya pendekatan lagi dengan para lansia karena tugas pekerja sosial mampu memberikan kenyamanan kepada klien, mampu memahami kondisi klien, berinteraksi dengan baik dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Azizah, M Lilik, *Keperawatan Lanjut Usia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Agoes Achir, Yaumil C, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lansia*, UI Press, Jakarta, 2001.
- Demartoto, Argyo, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebeleas Maret University Press, Surakarta, 2006.
- Jubaedi Ahmad, dkk, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Madika, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, cetakan 44, Jakarta, 2012.
- Suharto, Edi, *Kemiskinan & Perlindungan Sosal di Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sujanto, Agus, *Psikologi Umum*, Bumi Aksara, Cetakan Kelima, 2014.